

JABATAN PELAKSANA-NOMENKLATUR JABATAN
PERWAL KOTA SEMARANG NO. 16 BD. 2025/NO. 16 ;5 HLM
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANAAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

- ABSTRAK : - Sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, untuk mengusulkan penetapan nomenklatur jabatan pelaksana baru;
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.16 Tahun 1950;UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023 ;PP No.18 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019;PP No.11 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PERDA No.14 Tahun 2016 Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan PERDA No.8 Tahun 2023; PERMENPANRB No. 45 Tahun 2022.
- Peraturan Wali Kota ini disusun dengan tujuan untuk Peraturan ini ditetapkan untuk mengusulkan dan menetapkan nomenklatur jabatan pelaksana yang baru bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Hal ini dilakukan karena Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2017 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 April 2025 dan ditetapkan tanggal 15 April 2025.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 68 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : -
- Lampiran : 281 Hlm.